

PENUNJUKAN - PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIAKBA

Kpts KPU Kab. Sinjai No.39 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA) PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: dalam rangka pengelolaan data dan dokumen Badan Adhoc pada Aplikasi SIAKBA Sebagai aplikasi khusus KPU, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan operator SIAKBA Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No.06 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU No. 438 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan serta tugas Admin dan Operator SIAKBA.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 November 2022.
- Lampiran 1 halaman .